



PENGUMUMAN KEPADA PEMEGANG SAHAM JADWAL DAN TATA CARA PEMBAGIAN DIVIDEN INTERIM II TAHUN BUKU 2023

Direksi PT Baramulti Suksessarana Tbk (selanjutnya disebut "Perseroan") dengan ini memberitahukan kepada Para Pemegang Saham Perseroan, bahwa pada tanggal 22 Desember 2023, Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan telah menyetujui dan memutuskan untuk melakukan pembagian Dividen Interim II Tahun Buku 2023 sebesar USD 20,000,000 untuk 2.616.500.000 lembar saham yang ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan berdasarkan kurs tengah yang ditetapkan oleh Bank Indonesia pada tanggal 27 Desember 2023, dengan jadwal dan tata cara pembayaran Dividen Interim sebagai berikut:

I. Jadwal Pembagian Dividen Interim II

NO	KETERANGAN	TANGGAL
1	Akhir Periode Perdagangan Saham Dengan Hak Dividen (Cum Dividen) Pasar Reguler dan Negosiasi Pasar Tunai	5 Januari 2024 9 Januari 2024
`2	Awal Periode Perdagangan Saham Tanpa Hak Dividen (Ex Dividen) Pasar Reguler dan Negosiasi Pasar Tunai	8 Januari 2024 10 Januari 2024
3	Tanggal Daftar Pemegang Saham yang Berhak atas Dividen (Recording Date)	9 Januari 2024
4	Tanggal Pembayaran Dividen Interim II	24 Januari 2024

II. Tata Cara Pembagian Dividen Interim II

1. Pemberitahuan ini merupakan pemberitahuan resmi dari Perseroan dan Perseroan tidak mengeluarkan surat pemberitahuan secara khusus kepada para Pemegang Saham Perseroan.

 Dividen Interim akan dibagikan kepada Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan ("DPS") atau Recording Date pada tanggal 9 Januari 2024 dan/atau pemilik saham Perseroan pada sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada penutupan perdagangan tanggal 9 Januari 2024.

- 3. Bagi Pemegang Saham Perseroan yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, pembayaran Dividen Interim dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan pada tanggal 24 Januari 2024 ke dalam Rekening Dana Nasabah (RDN) pada Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham Perseroan membuka Rekening Efek. Sedangkan bagi Pemegang Saham Perseroan yang sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, maka pembayaran Dividen Interim akan ditransfer ke rekening Pemegang Saham.
- 4. Dividen Interim tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
- Berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, dividen tunai tersebut akan dikecualikan dari objek pajak jika diterima oleh pemegang saham wajib pajak badan dalam negeri ("WP Badan DN") dan Perseroan tidak melakukan pemotongan Pajak Penghasilan atas dividen tunai yang dibayarkan kepada WP Badan DN tersebut. Dividen tunai yang diterima oleh pemegang saham wajib pajak orang pribadi dalam negeri ("WPOP DN") akan dikecualikan dari objek pajak sepanjang dividen tersebut diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bagi WPOP DN yang tidak memenuhi ketentuan investasi sebagaimana disebutkan di atas, maka dividen yang diterima oleh yang bersangkutan akan dikenakan pajak penghasilan ("PPh") sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan PPh tersebut wajib disetor sendiri oleh WPOP DN yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan Untuk Mendukung Kemudahan Berusaha.

6. Pemegang Saham Perseroan dapat memperoleh konfirmasi pembayaran dividen melalui Perusahaan Efek dan atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekening efek, selanjutnya Pemegang Saham Perseroan wajib bertanggung jawab melakukan pelaporan penerimaan dividen termaksud dalam pelaporan pajak pada tahun pajak yang bersangkutan sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

7. Bagi Pemegang Saham Perseroan yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghidaran Pajak Berganda ("P3B") wajib memenuhi persyaratan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-25/PJ/2018 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda, dengan menyampaikan dokumen bukti rekam atau tanda terima DGT/SKD yang telah diunggah ke laman Direktorat Jenderal Pajak kepada KSEI atau BAE yang tenggat waktunya akan ditentukan/diumumkan oleh KSEI. Tanpa adanya dokumen dimaksud, Dividen Interim yang dibayarkan akan dikenakan PPh pasal 26 sebesar 20%.

Jakarta, 27 Desember 2023 Direksi PT Baramulti Suksessarana Tbk.



ANNOUNCEMENT TO THE SHAREHOLDERS REGARDING THE DISTRIBUTION OF THE 2ND INTERIM DIVIDEND FOR YEAR 2023

The Board of Directors of PT BARAMULTI SUKSESSARANA Tbk (the "**Company**") hereby announces to the Shareholders of the Company, that on December 22nd, 2023, the Board of Directors and the Board of Commissioners have approved and decided to distribute the 2nd Interim Dividend For Year 2023 in the amount of USD 20,000,000 for 2.616.500.000 shares issued and paid up in the Company based on the middle exchanged currency rate as determined by Bank Indonesia on December 27th, 2023, with the schedule and procedures of the Distribution of the Interim Dividend as follows:

I. The Schedule of the Distribution of the 2nd Interim Dividend

No	Decriptions		Date
1	Last Date of the trading period of the	Regular and Negotiation Market	5 January 2024
	Company's shares on the Stock Exchange	Cash Market	9 January 2024
	with dividend right (Cum Dividend)		
2	First Date of the trading period of the	Regular and Negotiation Market	8 January 2024
	Company's shares on the Stock Exchanges	Cash Market	10 January 2024
	without dividend right (Ex Dividend)		
3	Cut-off date for Dividend's Eligible Shareholders (Recording Date)		9 January 2024
4	Payment Date of the 2 nd Interim Dividend		24 January 2024

II. The Procedure of the Distribution of the 2nd Interim Dividend

- 1. This advertisement shall be deemed as an official invitation in accordance to the prevailing regulations and the Company will not send personal invitation to all Shareholders.
- 2. The Interim Dividend shall be paid to the shareholders whose names are registered in the Company's Register of Shareholders ("DPS") or recording date on January 9th, 2024 and/or shareholders in the sub-securities account with PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") on closing of trade on January 9th, 2024.
- 3. For shareholders whose shares are deposited with KSEI, the Interim Dividend shall be paid through KSEI and distributed on January 24th, 2024 to the Customer Fund Account (RDN) at the Securities Companies and/or Custodian Banks where the Shareholders have opened their sub securities account. For shareholders whose shares are not deposited with the collective deposit in KSEI, the Interim Dividend will be transferred to the shareholders' account.
- 4. The Interim Dividend is subject to taxes as regulated under the prevailing tax laws.
- by Domestic Corporate Taxpayer Shareholder ("Domestic Corporate Taxpayer") and the Company does not deduct Income Tax on Interim Dividend paid to the Domestic Corporate Taxpayer. Interim Dividend received by Domestic Individual Taxpayer Shareholder ("Domestic Individual Taxpayer") will be exempted from tax objects as long as the dividend is invested in the territory of the Republic of Indonesia. For Domestic Individual Taxpayer who do not meet the investment requirements as mentioned above, the Interim Dividend received by the person concerned will be subject to Income Tax in accordance with the provisions of the applicable laws, and the said Income Tax must be paid by the Domestic Individual Taxpayer concerned in accordance with the provisions of Government Regulation No. 9 of 2021 regarding Tax Treatment to Support Ease of Doing Business.
- 5. The Shareholders of the Company can get the dividend payment confirmation through Securities Companies and/or Custodian Banks where the Shareholders have opened their sub securities account, further the Shareholders of the Company must be responsible to report their dividend income in the tax reporting on their tax year based on the prevailing tax laws.

7. Shareholders who considered as off-shore Tax Payer which use the Tax Treaty under the Agreement on the Double Taxation Avoidance Agreement (*Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda/P3B*) have to comply with Regulation of Director General of Taxation No. PER-25/PJ/2018 regarding Procedure for the Application of Agreement on the Avoidance of Double Taxation and submit the record evidence or DGT receipt/ Certificate of Domicile (SKD) which have been uploaded to the Directorate General of Indonesian Taxes to KSEI or the Company Registrar which the deadline will be set/announced by KSEI. Without the required documents, the Interim Dividend will be subject to 20% income tax of Article 26.

Jakarta, 27 December 2023

Board of Directors of PT Baramulti Suksessarana Tbk